



Kelurahan Tanjung Gusta

Jl. Setia No.24, Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara
20126

Pemerintah Kota Medan / Pemerintah Kecamatan Medan Helvetia / Kelurahan
Tanjung Gusta


Permohonan Pengurusan Surat Keterangan Tanah (Hilang)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah yang lama
4. Surat Keterangan Tanah (baru) yang telah ditandatangani Lurah
5. Surat Pernyataan yang bersangkutan yang ditandatangani oleh saksi - saksi, jiran / tetangga, diketahui oleh Lurah memakai materai 10.000
6. Berita Acara Pengukuran Tanah yang diketahui oleh saksi - saksi, jiran / tetangga, diketahui oleh Lurah
7. Surat Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah ditandatangani yang bersangkutan diatas materai 10.000
8. Surat Hilang dari Kepolisian
9. Pengumuman kehilangan/tercecer di media massa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang membawa persyaratan ke kantor Lurah;
2. Pemohon menyerahkan berkas, apabila lengkap di proses/ tidak lengkap dikembalikan
3. Pemohon menerima Surat Keterangan Tanah Baru

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Apabila pimpinan berada ditempat



Kelurahan Tanjung Gusta

Jl. Setia No.24, Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara
20126

Pemerintah Kota Medan / Pemerintah Kecamatan Medan Helvetia / Kelurahan
Tanjung Gusta

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tanah (Hilang)

Pengaduan Layanan

Kotak Saeon, Spam Laporan